

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan indikator yang mencerminkan keadaan yang terjadi di suatu perusahaan. Dengan melihat penyajian pada laporan keuangan kita bisa menentukan apakah kinerja manajemen pada perusahaan bisa dikatakan baik atau tidak. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan dan juga sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atas sumber daya yang digunakan untuk kelangsungan bisnis.

Laporan keuangan dapat digunakan untuk pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan seperti manajemen, investor, kreditor, dan juga pemerintah. Maupun yang pihak- pihak belum terkait seperti calon investor. Karena banyaknya pengguna laporan keuangan perusahaan bagi beberapa pihak diluar manajemen untuk itu dibutuhkan pihak dari luar manajemen untuk menghindari terjadinya laporan keuangan yang bias (Juliantari dan Rasmini, 2011). Akuntan publik adalah pihak independen yang dapat menjembatani beberapa kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang

saham) dan pihak agen yaitu manajemen. Dalam hal ini peran dari akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas tidak hanya bagi dunia bisnis namun juga bagi masyarakat luas (Wibowo dan Hilda,2009).

Periode masa kontrak dan interaksi yang cukup lama dan intens dapat menyebabkan suatu perusahaan dapat merasa nyaman dalam berinteraksi pada auditor sehingga ini dapat mengancam independensi seorang auditor dan juga Kantor Akuntan Publik dimana auditor itu bekerja. Menurut Giri (2010) suatu hubungan dalam waktu yang lama antara auditor dengan klien dapat menyebabkan kualitas dan kompetensi auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hubungan yang semakin dekat dengan manajemen menyebabkan auditor lebih mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan manajemen daripada dengan kepentingan publik.

Auditor switching dapat terjadi secara dua tahap yaitu secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan peraturan agar suatu perusahaan harus mengganti KAP pada masa waktu tertentu secara wajib. (Febrianto, 2009 dalam Wijayani, 2011).

Munculnya wacana dari penggantian auditor secara berkala sendiri diawali dari kasus perusahaan enron yang terbongkar pada tahun 2001. Perusahaan enron pada saat itu menggunakan KAP yang sama selama 16

tahun yaitu KAP Arthur Andersen sejak 1985. Banyak pihak yang menyimpulkan kasus enron terjadi karena adanya hubungan kerja yang panjang menyebabkan keakraban yang terjalin sehingga mempengaruhi obyektifitas dan independensi seorang auditor maupun KAP. Akibat dari kasus itu munculah *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 sebagai solusi dari permasalahan kasus enron.

Beberapa kasus yang terkait dengan *auditor switching* yaitu kasus yang terjadi pada PT BAT Indonesia dan PT Aqua Golden Mississippi. Pada kasus PT BAT Indonesia, perusahaan hanya memiliki satu auditor dari kantor akuntan yang berafiliasi dengan PWC (Price Waterhouse Coopers). Meskipun kantor akuntan tersebut telah melakukan beberapa kali pergantian nama sejak tahun 1979 sampai dengan 2004. Yang berarti PT BAT tidak pernah mengganti auditornya selama kurang lebih 25 tahun. Lalu pada kasus PT Aqua Golden Mississippi, perusahaan diaudit selama 13 tahun (1989-2001) oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo, namun kedua KAP ini adalah KAP yang sama. Pada tahun 2002, PT Aqua pindah ke KAP Prasetio, Sarwoko dan Sanjaya. Tapi ternyata KAP ini adalah lanjutan dari KAP sebelumnya yaitu KAP Prasetio Utomo yang bergabung dengan KAP Sarwoko dan Sanjaya. Jadi bisa dikatakan bahwa PT Aqua tidak melakukan pergantian auditor selama 14 tahun.

Menindaklanjuti dari *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX), pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan mengenai pergantian auditor. Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan tersebut mengatur periode

seorang auditor dan juga KAP dalam melakukan audit pada perusahaan klien. Isi dari peraturan tersebut adalah : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang membahas tentang pemberian jasa audit umum untuk laporan keuangan suatu entitas oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan untuk seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun ada perubahan yang dilakukan yaitu untuk KAP dapat memberikan jasa audit paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan untuk seorang Akuntan Publik adalah paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut (Pasal 3 ayat 1). KAP dan Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengerjakan laporan keuangan klien yang sama.

Adanya peraturan yang mengatur tentang pergantian KAP dan pergantian auditor secara wajib di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perusahaan melakukan pergantian auditor terutama diluar dengan periode yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergantian KAP dan auditor. Penelitian mengenai *auditor switching* sendiri masih menarik untuk diteliti karena hasil pengujian dari beberapa penelitian terdahulu yang masih berbeda-beda.

Salah satu variabel yang masih menghasilkan hasil yang berbeda-beda adalah variabel opini audit. Pada penelitian dari Juliantari dan Rasmini (2011) menyatakan pada hasil penelitiannya bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian

Juliantari dan Rasmini (2011) juga didukung oleh penelitian dari Pratini dan Astika (2013) yang hasil penelitiannya juga menyimpulkan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun pada penelitian dari Divianto (2012) menyatakan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian tentang variabel opini auditor juga dilakukan oleh Merawati, dkk (2013) yang menyimpulkan juga bahwa variabel opini auditor berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas opini audit cukup menentukan jika perusahaan ingin melakukan *auditor switching*. Apabila auditor tidak memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan akan cenderung melakukan *auditor switching* agar mendapatkan opini yang sesuai dengan harapan perusahaan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas terdapat perbedaan hasil dari indikator pengujian. Adanya perbedaan terhadap hasil penelitian, serta adanya pihak yang mendukung dan yang juga menentang terkait dengan isu independensi auditor, juga merupakan beberapa hal yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di Indonesia melakukan *auditor switching* dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERUSAHAAN MELAKUKAN AUDITOR SWITCHING DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015)”**. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Juliantari dan Rasmini (2011),

namun juga memiliki beberapa perbedaan. Pada penelitian ini penulis mengganti variabel untuk mendukung hasil pengujian yaitu tingkat pertumbuhan klien, variabel ini menghitung tingkat finansial suatu perusahaan yang dikaitkan dengan *auditor switching*, jika pada awal berdirinya perusahaan tersebut relatif kecil namun pada perkembangannya mengalami peningkatan finansial maka kecenderungan perusahaan akan melakukan *auditor switching* akan membesar. Selain itu juga penelitian ini berfokus pada *auditor switching* bukan berfokus pada perpindahan KAP, menjadikan variabel ukuran KAP tidak terlalu berpengaruh kepada *auditor switching*. Variabel independen selanjutnya adalah kondisi keuangan perusahaan, peneliti menggunakan variabel ini karena jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka kemungkinan untuk melakukan *auditor switching* akan lebih besar.

Variabel selanjutnya yaitu *fee audit*. Variabel ini juga terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam kondisi keuangannya maka kemungkinan perusahaan akan menyimpan budgetnya dan lebih memilih menggunakan auditor yang dirasa memberikan fee yang relatif lebih rendah, sehingga kecenderungan untuk melakukan *auditor switching* juga semakin besar. Penelitian ini juga menggunakan periode penelitian yang lebih baru yaitu dari tahun 2013-2015 untuk membandingkan hasil-hasil penelitian pada tahun-tahun yang terdahulu.

B. Batasan Masalah

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap *auditor switching* dalam penelitian ini adalah : Opini Audit, Tingkat Pertumbuhan Klien, Kondisi Keuangan Perusahaan dan *Fee Audit*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah tingkat pertumbuhan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*
2. Untuk menguji apakah tingkat pertumbuhan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*
3. Untuk menguji apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*
4. Untuk menguji apakah *fee audit* berpengaruh terhadap *auditor switching*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk melengkapi juga mengembangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai *auditor switching*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau dasar untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi investor.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan para investor pada saat akan menanamkan modalnya di dalam sebuah perusahaan. Dengan penelitian ini investor bisa mempertimbangkan apakah sebuah perusahaan yang mengganti auditor sebelum 3 tahun masa buku mengindikasikan sesuatu yang bisa menjadi bahan pertimbangan investor.

b. Bagi perusahaan

Untuk perusahaan diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif yang baru mengenai *auditor switching* agar perusahaan tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan melakukan *auditor switching* sebelum masa periode waktu yang ditentukan.

c. Bagi pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan penelitian mampu untuk dapat memberikan pengawasan lebih terhadap perusahaan yang melakukan *auditor switching* sebelum masa periode yang ditentukan berakhir.